



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 1997 SERI D NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Uang Representasi ialah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- h. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, sekretaris, Anggota Tetap, Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;

- i. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;
- j. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit;
- k. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- l. Dana Penunjang adalah Tunjangan yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD;
- m. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- n. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antara waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II P E M B I A Y A A N

Bagian Pertama Jenis Pembiayaan Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Kehormatan
 - c. Uang Paket;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Pakaian Dinas;
 - f. Biaya Kesehatan;
 - g. Uang Duka.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :
 - a. Dana Penunjang;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua Uang Representasi Pasal 3

Besarnya uang Representasi adalah :

- a. Ketua Rp. 630.000,00 / bulan / orang
- b. Wakil Ketua Rp. 540.000,00 / bulan / orang
- c. Anggota Rp. 450.000,00 / bulan / orang

Bagian Ketiga Tunjangan Kehormatan Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD Rp. 200.000,00 / bulan / orang
- b. Wakil Ketua DPRD Rp. 175.000,00 / bulan / orang
- c. Ketua Komisi Rp. 75.000,00 / bulan / orang

d. Wakil Ketua Komisi.....	Rp. 60.000,00 / bulan / orang
e. Sekretaris Komisi.....	Rp. 50.000,00 / bulan / orang
f. Anggota Komisi	Rp. 35.000,00 / bulan / orang
g. Ketua Panitia	Rp. 75.000,00 / bulan / orang
h. Wakil Ketua Panitia	Rp. 60.000,00 / bulan / orang
i. Sekretaris Panitia	Rp. 50.000,00 / bulan / orang
j. Anggota Panitia	Rp. 35.000,00 / bulan / orang

Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 5

Bagi pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 112.500,00 (seratus dua belas lima ratus rupiah).

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan Biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B (Golongan III).
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Daerah tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Daerah dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas
Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Dinas Harian) 2 (dua) kali setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 tahun.

Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan
Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan,

pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban P.T. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan
Uang Duka
Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia. Kepada ahli warisnya diberikan

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan Uang duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan
Dana Penunjang
Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan
Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan
Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti
Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotanya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/144/1991 tanggal 3 Maret 1991 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D No. 2 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1993 Nomor 188.3/737/1993 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D nomor 3 dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 29 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 6 Maret 1997 Nomor 188.3/37A/1997

An. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO., SH.
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten DaerahTingkat II Purbalingga
Nomor 5 Tanggal 17 Maret 1997 Seri D No. 5

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Tk. I
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Maret 1991 Nomor 188.3/144/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 3 Juli 1991 Seri D Nomor 2 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1993 Nomor 188.3/737/1993 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D nomor 3,

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga beserta Perubahannya tidak sesuai lagi dan perlu dicabut, yang selanjutnya menetapkan kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pengertian Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Uang Paket yang diberikan/dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut tidak tergantung dari jumlah yang hadir dalam rapat-rapat DPRD Selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.